



# RESPON ASEAN TERHADAP KEJAHATAN NARKOBA

## ASEAN's Response to *Drug Crime*

Fajar Hermansah

Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan

[Fajarhermansah28@gmail.com](mailto:Fajarhermansah28@gmail.com)

### **Abstrak**

*Perdagangan narkoba atau drugs trafficking merupakan isu yang mengganggu keamanan non tradisional, serta mengancam stabilitas sebuah negara. Karena dengan banyaknya sindikat perdagangan ilegal obat-obatan terlarang tersebut, menandakan banyaknya pula para pengguna yang menjadi korbannya. Tentunya masalah seperti ini menimbulkan keresahan dan kekhawatiran negara, karena hal ini bisa menjadi penyebab pemerosotan moral generasi penerus bangsa. Masalah terbesar yang dihadapi dari penyalahgunaan narkoba ini salah satunya karena praktik penyelundupan yang masih bisa lolos dari jangkauan. Perdagangan narkoba kini bukan hanya menjadi masalah domestik saja, karena di dalamnya lebih banyak melibatkan banyak negara atau yang disebut dengan transnasional. Bahkan di berbagai negara kawasan Asia Tenggara, produksi, perdagangan hingga penyalahgunaan narkoba masih cukup besar. Sehingga hal ini berubah menjadi masalah non tradisional yang harus diberantas secara bersama-sama dengan mengandalkan berbagai lembaga atau organisasi berwenang, salah satunya ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Dan melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana upaya ASEAN dalam menghadapi situasi yang pelik ini, ditinjau menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dan analisis konten, serta dihubungkan dengan teori sekuritas. Dari pengumpulan data dan analisis konten yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kasus darurat narkoba merupakan ancaman yang dapat menyeret berbagai sektor secara luas, tidak hanya pada keamanannya saja. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, terlihat bahwa ASEAN memandang darurat narkoba merupakan masalah yang harus ditindak secara cepat, meluas, dan berkelanjutan. Bahkan tidak dipungkiri meskipun berbagai usaha pemberantasan narkoba telah banyak dilakukan melalui berbagai cara, namun masih ada saja gerak-gerik sindikat narkoba yang masih meresahkan. Oleh karena hal ini, kiat memerlukan regulasi dan resolusi yang lebih terarah lagi sesuai dengan tingkat urgensi yang dialami.*

**Keywords:** *Drugs Trafficking, Narkoba, ASEAN, Asia Tenggara.*



### ***Abstract***

*Drug trafficking* is an issue that disturbs non-traditional security and threatens the stability of a country. Many illegal drug trafficking syndicates indicate that many users are also victims. Of course, problems like this cause state anxiety and concern because this can cause the moral decline of the nation's next generation. One of the biggest problems facing drug abuse is that smuggling practices that can still get out of reach. Drug trafficking is now not only a domestic problem because it involves many countries or transnationals. Even in various countries in the Southeast Asian region, the production, trade, and drug abuse are still quite large. This has turned into a non-traditional problem that must be eradicated by relying on various authorized institutions or organizations, one of which is ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Through this study, researchers want to see how ASEAN's efforts in dealing with this complicated situation are reviewed using library data collection and content analysis methods and are related to securities theory. From the data collection and content analysis, the researchers concluded that drug emergency cases are a threat that can drag on various sectors at large, not only on security. From the various efforts that have been made, it can be seen that ASEAN views the drug emergency as a problem that must be dealt with quickly, widely, and sustainably. It is undeniable that although various drug eradication efforts have been carried out in various ways, there are still movements of drug syndicates that are still troubling. Because of this, tips require more targeted regulation and resolution according to the level of urgency experienced.

Keywords: Drugs Trafficking, Drugs, ASEAN, Southeast Asia.

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Narkoba bukanlah kata yang asing untuk didengar, banyaknya sindikat perdagangan terlarang ini kerap kali sampai ke telinga. Bahkan dalam satu tahun terakhir pada 2020 ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) melaporkan adanya peningkatan kasus perdagangan narkoba jenis sintetis, termasuk di wilayah Asia Tenggara. (Fathurrohman, 2020)



Dewasa ini kasus perdagangan narkoba seolah menjadi permasalahan yang krusial dalam tatanan sebuah negara. Pasalnya praktik perdagangan obat terlarang seakan masih terus bergulir meskipun hal tersebut sudah sangat jelas dilarang. Geliat yang masih terus saja bergulir ini bukan selalu dikarenakan tidak adanya pengawasan dan pemberantasan. Bahkan meskipun dalam sebuah negara terdapat lembaga khusus yang menangani hal-hal yang bersangkutan dengan penyalahgunaan narkotika, bukan tidak mungkin gerak-gerik kecil dari oknum tidak bertanggungjawab masih tetap terjadi.

Keresahan pada kasus perdagangan narkoba menjadi perhatian besar bagi negara kawasan Asia Tenggara, sebab praktik ini ikut menyeret pada sektor lainnya seperti dalam bidang bisnis. Penyelundupan narkoba sering terjadi dalam skala bisnis gelap dan terselubung, sehingga hal ini memunculkan kekhawatiran yang cukup tinggi. Skala produksi dan jual belinya pun bisa dikatakan besar, apalagi praktiknya tak hanya terjadi pada domestik saja namun telah melibatkan antar negara. Sehingga permasalahan ini disebut sebagai suatu ancaman non tradisional, yang tentunya harus bisa dituntaskan dengan cara pemberantasan melalui kerjasama dan taktik cerdas antar negara. Dengan menyatukan kekuatan berbagai unsur, maka upaya yang dikerahkan bisa menasar target lebih efektif.

Dampak dari gerilya praktik perdagangan narkoba ini tentunya meresahkan semua unsur, meskipun tidak berada dalam ranah pertanggung jawabannya, namun banyak pihak yang menyayangkan kasus-kasus seperti ini. Selain itu dampak yang secara pasti dirasakan dari konsumsi obat-obatan terlarang atau narkotika adalah bagi konsumennya. Tentunya penyalahgunaan tersebut dapat berimbasnya pada pemerosotan moral generasi penerus bangsa, terutama karena efek candu yang dapat merusaknya. Selain itu, perdagangan narkoba atau *drug trafficking* banyak bentuknya. Ia bisa terjadi dalam berbagai skala terkecil hingga terbesar seperti melibatkan transaksi antarnegara. Bahkan interaksinya pun bisa beragam, baik dalam skala individu maupun yang terjaring dan terorganisir dalam kelompok besar-besaran.



Jika praktik terlarang tersebut masih terjadi di negara ASEAN bahkan jika sudah melibatkan antar beberapa negara di Asia Tenggara tersebut, maka hal ini sejatinya sudah mengganggu perdamaian dan regionalitas. Karena prinsip atau tujuan ASEAN sendiri salah satunya ada pada pemajuan perdamaian dan stabilitas regional melalui cara saling menghormati keadilan, tata tertib hukum, serta hubungan antarnegara yang terlibat. Untuk mewujudkannya pun memerlukan kerjasama yang sejalan, tentunya dalam urusan keamanan ini adalah untuk mewujudkan kemajuan kawasan yang lebih meningkat dalam segi perdamaian dan stabilitasnya. (Winarti, 2018: 7&35)

ASEAN atau yang dalam bahasa Indoensia sering disebut dengan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara maupun Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara), merupakan organisasi internasional yang bergerak dalam ranah geo-politik serta ekonomi regional. Organisasi besar ini mewadahi kerjasama antarnegara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Sejak awal dicetuskannya hingga kini, tujuan keberadaan ASEAN secara umum adalah untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memajukan kesejahteraan sosial, berupaya mengembangkan kebudayaan negara-negara anggota, memajukan perdamaian dan stabilitas dalam tingkat regional, serta membahas berbagai perbedaan diantara negara-negara anggota secara damai. (Priambodo, 2017: 19)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Oleh karena hal tersebut, peneliti memandang *drug trafficking* sebagai salah satu bentuk ancaman, yang dapat mengganggu keamanan non tradisional. Melalui tulisan ini pula peneliti ingin mengetahui seperti apa reaksi organisasi regional ASEAN ketika dihadapkan pada ancaman non tradisional ini. Serta bagaimana dan apa saja upaya yang dikerahkan oleh dalam menghadapi isu tersebut, agar bisa membantu meredamnya.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dibuatnya penelitian ini semata-mata untuk memperoleh pemahaman secara lanjut mengenai bahaya kasus narkoba, baik dari perdagangannya, penyalahgunaan ataupun produksinya yang kian meresahkan dan mengancam ke



berbagai sektor bagi kemajuan sebuah negara. Serta dari adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan selanjutnya untuk memunculkan resolusi baru yang lebih brilian dalam menyiasati dan meredam permasalahan narkoba.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1. Sekilas Tentang Narkoba**

Narkoba (Narkotika dan Bahan Berbahaya) atau Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya), merupakan zat yang berasal dari tumbuhan, bukan tumbuhan, sintetis, ataupun tidak sintetis. Zat tersebut memiliki ciri reaksi adiktif tinggi yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan konsumennya mengalami penurunan kesadaran hingga mati rasa. Jika kita gali lebih dalam, sebetulnya zat tersebut memiliki sisi positif dan negatifnya tersendiri tergantung segi pemakaiannya. Singkatnya, pemakaian narkoba yang tidak dianjurkan apalagi melebihi anjuran medis maka akan menimbulkan dampak buruk bagi penggunanya. Itulah mengapa kini narkoba lebih banyak dipandang sebagai hal negatif, dikarenakan seringnya terjadi penyalahgunaan yang sewenang-wenang. Zat psikoaktif ini memiliki cara kerja pada otak, sehingga pemakaiannya dapat menyebabkan perubahan perilaku, pikiran, dan perasaan. (Alifia, 2019: 4)

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika memiliki 3 (tiga) jenis golongan atau tingkatan. Pertama, Narkotika Golongan I yang memiliki daya adiktif serta berbahaya bagi tubuh contohnya seperti ganja, kokain, heroin, amfetamin, hingga metafetain. Kedua, Narkotika Golongan II yang juga memiliki daya adiktif kuat namun berguna untuk keperluan pengobatan dan penelitian, diantaranya seperti morfin, metazosin, dan lainnya. Lalu ketiga ada Narkotika Golongan III, yang berdaya adiktif lebih ringan dari jenis sebelumnya. Ia juga sering digunakan untuk keperluan pengobatan serta penelitian, contohnya kodein, nokokodin, etilmorfin, dan lainnya. (BNN RI & Tim New Merah Putih, 2019: 143&148)

### **2.2. Dampak Penyalahgunaan Narkoba**



Sebetulnya jenis obat apapun itu pasti membawa efek tertentu, termasuk pada obat-obatan terlarang. Narkoba atau zat adiktif sendiri setidaknya dapat menimbulkan berbagai efek tertentu bagi manusia yang mengonsumsinya. Diantaranya berdampak pada perubahan fungsional pikiran, perasaan, hingga perilaku. Memang pada tahap awal narkoba atau zat adiktif tersebut dirasakan oleh pemakainya sebagai kenikmatan, namun hal tersebut dapat berubah apalagi jika terus-terusan digunakan dalam jangka panjang yang mana dapat menimbulkan ketergantungan.

Kini dapat dilihat pula oleh kita, dampak dari besarnya sindikat perdagangan narkoba adalah kepada para pengguna yang menjadi korbannya. Pihak yang lebih banyak terlihat kini adalah dalam bidang *entertainment* atau hiburan, karena para korban yang dikenal luas oleh publik. Maka jika ada perilaku yang menyimpang dari yang bersangkutan, hal tersebut bisa langsung diketahui oleh khalayak karena di dalamnya juga ada peran media sebagai salah satu wujud globalisasi dan modernisasi saat ini.

Karena segala hal yang berhubungan dengan narkoba selalu dipandang negatif, dan jika ada yang menyalahgunakannya maka orang tersebut dipandang memiliki perilaku yang telah menyimpang dari norma, meskipun yang dirugikan adalah dirinya sendiri. Dampak sosial yang melekat pada penyalahguna narkoba, biasanya selalu dipandang sebagai aib. Sehingga korban sangat besar kemungkinan akan menerima perlakuan dianggap sebelah mata dan dijauhi oleh orang-orang sekitarnya.

Namun dilihat dari sisi atau sudut pandang lain, sebetulnya harus ada upaya yang dikerahkan untuk mengayomi pada korban yang telah terjerumus tersebut. Karena pemakaian dan penyalahgunaan narkoba bisa merusak moral generasi bangsa, dan hal ini dapat mengancam keamanan dan kemajuan suatu bangsa. Maka hal utama yang perlu dilakukan adalah penanggulangannya sendiri.

Bahkan menurut Alifia (2019: 21), narkoba dapat menimbulkan berbagai dampak tertentu akibat disalahgunakan, seperti berikut ini:



- a) Euforia, biasanya ditandai dengan perasaan gembira luar biasa disertai munculnya rasa berani yang tidak wajar. Hilangnya beban pikiran, rasa khawatir, resah, dan lainnya.
- b) Delirium, tanda euforia dalam diri biasanya disusul dengan tanda satu ini. dimana mulai muncul ketegangan psikis, tekanan jiwa, rasa gelisah yang mencekam, dan hal ini menunjukkan gangguan kerja otak atau motorik.
- c) Halusinasi, tahap ini ditandai dengan munculnya khayalan yang tidak terkendali disertai indera penglihatan dan pendengaran yang tidak berfungsi stabil seperti biasanya.
- d) Weakness, ditandai dengan melemahnya jasmani dan rohani, hilangnya rasa semangat, ingin tidur terus-menerus, dan cenderung ingin menyendiri di dalam kamar.
- e) *Drawsiness*, tahap ini ditandai dengan turunnya kesadaran seperti mimpi atau setengah tidur, disertai rasa ketagihan untuk kembali konsumsi Napza.

### **2.3. Narkoba di Kawasan Asia Tenggara**

Negara kawasan ASEAN menjadi wilayah dengan tingkat produksi, penyelundupan, dan konsumsi narkoba yang besar. Bahkan di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut sebagai *golden triangle*, yang menjadi pergerakan sindikat perdagangan narkoba paling besar. Oleh karena itu, hingga kini masih ada predikat kawasan rawan narkoba pada negara-negara di Asia Tenggara. (DK Nasional)

Dikutip dari [Indonews.id](https://www.indonews.id), Irjen Pol Anjan Pramuka, SH., M. Hum. Mewakiliki kepala BNN dalam Konferensi dan Pameran Homeland Security (HLS) Indonesia memaparkan data penyalahgunaan narkoba di Dunia yang di dalamnya termasuk negara kawasan ASEAN dan tentunya Indonesia. Dalam data tersebut diketahui penggunaanya berkisar sekitar 271 juta orang di dunia pada rentang usia 15-64 tahun. Hal ini berdasarkan data UNODC Report 2019. Akan tetapi menurut data prevalensi nasional Indonesia tahun 2019, dinyatakan bahwa hampir satu juta orang Indonesia sendiri berhasil diselamatkan dari pengaruh narkoba, hal ini berpengaruh pada penurunan jumlah penyalahgunaan.



Akan tetapi penurunan prevalensi tersebut seperti tidak ada artinya, karena dihadapkan pada kemajuan zaman kini persoalan narkoba lebih mengancam. Yaitu dengan adanya teknologi informasi (*cyber*), informasi transaksi narkoba di Indonesia menjadi mudah terlewatkan. Hal seperti ini diantaranya disebabkan oleh banyaknya kemunculan dark web yang cukup sulit untuk dinonaktifkan, serta alamat IP yang sulit untuk diretas. Bukan hanya dari segi penanggulangannya yang terancam semakin sulit, bahkan kini diketahui ada kemunculan narkoba jenis baru yang bernama New Psychoactive Substances (NPS) dan efeknya lebih kuat dibandingkan jenis narkoba lainnya. (Hendro, 2020)

#### **2.4. Keamanan Non Tradisional**

Keamanan dan kestabilan sebuah negara ternyata menjadi poin penting dan tujuan utama kemajuannya. Namun ternyata bentuk keamanan sebuah negara juga terbagi ke dalam beberapa jenis, diantaranya ada keamanan tradisional yang lebih mengacu pada hal-hal yang menyangkut keamanan dalam sebuah negara, internal, atau domestik.

Jika dihadapkan pada isu *drugs trafficking*, ia termasuk pada ancaman keamanan non tradisional. Artinya permasalahannya tidak hanya sebatas menyangkut sebuah negara namun juga transnasional, atau lebih melibatkan negara-negara lain secara luas. Seperti halnya perdagangan narkoba, yang kini sindikat, jaringan, dan penyelundupannya telah meluas. Di ASEAN saja ada 3 (tiga) negara yang rawan akan narkoba dan ia dinamai sebagai *Golden Triangle*. Negara tersebut diantaranya adalah Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Namun meskipun begitu bukan hanya negara tersebut saja yang terlibat. Bahkan Indonesia saja sering menjadi jalur penyelundupan narkoba, baik yang hanya transit maupun yang tujuannya ke tanah air. Ini menunjukkan isu perdagangan narkoba telah menjadi permasalahan dan ancaman keamanan bersama. Tidak dipungkiri lagi bahwa kini negaa-negara kawasan ASEAN lainnya yang selain segitiga emas tersebut, juga tengah dalam situasi urgen atau genting dari masa ke masa disebabkan oleh isu narkoba.

#### **2.5. Organisasi ASEAN dan Tujuannya**





ASEAN atau PERBARA merupakan organisasi besar yang mewadahi kerjasama antara 10 (sepuluh) negara kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang menjadi anggota diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Dengan semangat hubungan kerjasama, ASEAN memiliki berbagai tujuan utama yang diantaranya dalam masalah politik dan keamanan, perekonomian, sosial budaya, dan berbagai kerjasama eksternal.

Organisasi regional ASEAN di Indonesia memiliki beberapa manfaat dan tujuan tersendiri, diantaranya untuk mewujudkan terciptanya stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN. Menjalinkan kerjasama dalam bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi (perluasan dagang, kepariwisataan, investasi, pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi). Selain itu, organisasi regional ini bagi Indonesia sendiri sebagai upaya menyediakan wadah bagi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara serta untuk kepentingan bersama di forum internasional. (Setnas ASEAN Indonesia, 2017)

## **2.6. Usaha Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba**

Salah satu bentuk usaha yang bisa dikerahkan untuk mencegah penyebaran narkoba adalah dengan cara menghalau mulai dari diri individunya sendiri. Baik bagi diri sendiri dan mengajak diri orang lain agar sama-sama menghindari perilaku menyimpang tersebut, sehingga permintaan dan penggunaan narkoba bisa ditekan bahkan menghilang. Aksi nyata dan paling mendasar yang bisa dilakukan adalah dengan cara mengenalkan serta sosialisasikan seluruh hal yang berkaitan dengan Narkoba atau NAPZA (Narkotika dan zat adiktif). Tentunya mengenal tentang *drug* tidak bisa dilakukan setengah-setengah, karena ia perlu dipahami secara dalam sehingga orang-orang mengetahui resiko dan hal buruk apa yang ditimbulkan darinya bagi tubuh jika menyalahgunakannya.

Pengenalan dan sosialisasi terdekat bisa dimulai dari peran unsur keluarga, terutama orang tua kepada anaknya agar bisa menghindari bahaya narkoba. Orang tua sebagai pendidik pertama dalam keluarga memiliki peran penting dan otoritas paling



tinggi di dalamnya. Tentunya pengenalan tersebut harus disesuaikan dengan usia sang anak, agar materi yang diajarkan orang tua sampai pada pemahaman dan penerimaan anak. Selain itu, dengan tujuan untuk menjauhi dan menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkoba/Napza, bisa dibarengi dengan pemberian informasi sert pengetahuan mengenai sanksi-sanksi yang akan diterimanya. Semua pihak yang terlibat dalam hal ini seperti menanam, memelihara, memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I saja terancam pidana 10 tahun penjara seta denda sekitar Rp 500 juta rupiah. Belum lagi bagi pihak yang memproduksi, mengolah, menyelundupkan, membawa, mengirim, menggunakan, dan berbagai bentuk keterlibatan lainnya pasti akan terkena sanksi sekecil dan sebesar apapun itu. (Alifia, 2019: 37&53)

Dan penanggulangan bisa dilakukan dari kesadaran individu untuk diri sendiri dan orang sekitar. Selain itu peran secara internal, pencegahan dan penanggulangan juga perlu dibarengi dari pihak eksternal dalam skala paling kecil hingga yang paling besar. Peran eksternal tersebut seperti dari keluarga atau orang tua, pendidikan formal, pihak medis, kesehatan, atau yang profesional dalam bidangnya. Berbagai bentuk pemberantasan dalam sebuah negara juga kini ikut menentukan dan menjadi peran paling besar sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan kawasan negara tersebut. Berbagai lembaga seperti TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polri (Polisi Republik Indonesia), BNN (Badan Narkotika Nasional), bahkan hingga organisasi regional ASEAN yang juga ikut menata perhatiannya pada salah satu tindakan meresahkan ini.

Berbagai bentuk pemberantasan narkoba pun beragam, bisa dilakukan dengan memburu sindikat perdagangannya, memusnahkan tempat produksinya, menyembuhkan para pengguna atau pecandunya, baik dengan tindak pidana yang disertai dengan rehabilitasi.

## **2.7. Tindakan ASEAN pada Kasus Narkoba**

Oleh karena persoalan ini kian meningkat, akan tetapi bukan berarti tidak adanya tindakan dan pertimbangan dari para pihak berwenang. Salah satunya bagi ASEAN,



yang memandang *drug trafficking* ini sebagai kasus yang harus segera diberantas. Sebagai bentuk perhatian yang nyata serta mengingat adanya desakan situasi, sebelumnya ASEAN sudah menunjukkan berbagai upaya.

Dikutip dari Kartaatmaja (2014: 59&64), upaya-upaya tersebut diantaranya dibuktikan pada tahun 1997, yang mana ASEAN membuat kebijakan dan meluncurkan deklarasi yang berkaitan dengan masalah Kejahatan Trans-Nasional. Munculnya deklarasi tersebut ditujukan untuk mendorong negara ASEAN untuk bersama-sama memerangi dan memberantas praktik penyelundupan Narkoba. Lalu, ada pula upaya lain yang disebut *ASEAN Vision 2020*. Gerakan tersebut pun ikut mencita-citakan negara kawasan ASEAN yang bebas narkoba. Bahkan pada tahun 1998, para pemimpin ASEAN diketahui menandatangani sebuah persetujuan *Joint Declaration on a Drug-Free ASEAN*, yang pada waktu itu ditargetkan dapat terwujud pada tahun 2020. Akan tetapi karena melihat persoalan narkoba yang tak kunjung selesai dan malah dirasa selalu meningkat, maka cita-cita organisasi ASEAN semakin bergerak secara masif dan aktif. Dengan penuh ambisi, maka selanjutnya muncullah penandatanganan kesepakatan untuk melakukan percepatan pencapaian ASEAN menjadi zona bebas narkoba pada 2015.

Tidak terlepas pada hal di atas saja, tujuan dan ambisi tersebut ini serta-merta didukung pula oleh berbagai organisasi ASEAN yang ikut bergabung dan terlibat dalam perwujudan tujuannya. Organisasi ASEAN tersebut diantaranya adalah *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* serta *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD)*. Sebagai perwujudan kolaborasi yang solid, pada pertemuan ke-17 antara ASEAN dengan ASOD (1994), disepakatilah perjanjian *ASEAN Plan of Action on Drug Abuse Control*. Dalam kesepakatan yang disetujui tersebut secara jelas memiliki empat maksud untuk mendukung pendidikan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, penegakan hukum, serta penelitian. Lebih lanjut lagi, upaya tersebut selanjutnya berkenaan dengan aturan atau hukumnya. Diketahui pada tahun 2015, ASEAN akan mengimplementasikan pasal-pasal yang terkandung di dalam *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*, dengan tujuan untuk menciptakan



kawasan ekonomi regional yang lebih terintegrasi, menjamin kebebasan arus barang, jasa, modal, serta tenaga kerja terampil. (Kartaatmaja, 2014: 64)

Tindak lanjut lainnya, kasus narkoba kini menjadi perhatian penting yang lebih banyak dosoroti. Untuk itu bagi siapapun yang memiliki, menggunakan, memproduksi, emnyediakan, dan memperjual belikan narkoba maka ia sudah terjerat dalam kasus kejahatan atau kriminal sehingga ia memerlukan tindakan hukum.

Di samping itu, organisasi regional ASEAN di Indonesia telah memberikan berbagai sumbangsihnya, dan salah satunya dalam urusan Narkotika. Menyangkut hal tersebut, diketahui bahwa Indonesia menjadi inisiator pembentukan *ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF)*, yang menjadikan seaport sebagai daerah perbatasan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain *airport*. (Setnas ASEAN Indonesia, 2017)

## **2.8. Upaya ASEAN Dalam Memerangi Narkoba**

Menyikapi ancaman tantangan non tradisional dalam lingkup pengedaran dan penyalahgunaan narkoba, maka muncul pula berbagai bentuk penanganan mulai dari adanya kerjasama yang melibatkan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Kesepuluh negara ASEAN secara aktif memberikan peran penting dan prakarsa dalam berbagi intelijen untuk menghentikan perdagangan narkoba atau *drug trafficking*. Berbagai negara kawasan ASEAN pun telah menyita narkoba secara besar-besaran untuk memberantas produksi dan perdagangan narkoba yang menjadi ancaman keamanan tersebut. Bahkan di Indonesia sendiri penyelundupan terjadi pada bulan Januari melalui jalur laut dari Singapura, dengan bentuk zat heroin yang diperkirakan senilai 36,36 miliar rupiah (2,5 juta dolar AS). Upaya ASEAN pun semakin digalakkan, salah satunya dengan mengumpulkan para pakar narkoba pada pertemuan para pejabat senior yang sering diadakan setiap tahunnya. Tujuannya adalah untuk memantau dan meninjau upaya lima kelompok kerja, mulai dari pendidikan pencegahan, penegakkan hukumnya, perawatan dan rehabilitasi, penelitian, hingga untuk meluncurkan prakarsa baru mengenai penanganan ini. (Abke, 2019)



Dikutip dari Indonews.id, Anjan Pramuka mengemukakan bahwa Indonesia memiliki peran aktif dalam partisipasi upaya penanganan masalah narkoba yang berkolaborasi dengan berbagai negara tetangga, khususnya di Asia Tenggara. Peran serta tersebut diantaranya Indonesia menjadi sekretariat Satuan Tugas Pelarutan Pelabuhan ASEAN (ASITF). Negara kita juga berperan aktif dalam Tugas Interdiksi Bandara ASEAN (AAITF). Melalui berbagai kerjasama organisasi ASITF dan AAITF tersebut, negara-negara ASEAN akan bekerja dengan cara memanfaatkan saluran tersebut seperti untuk bertukar informasi, menentukan pertemuan secara berkala, serta rapat dan membahas persoalan narkoba secara berkelanjutan. Secara lebih spesifik, Indonesia juga berupaya dalam memberikan gambaran rute peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia. Dengan begitu upaya penyelundupan bisa lebih ditekan dan diberantas. (Hendro, 2020)

Berbagai upaya penguatan pun terus dilakukan, terutama oleh Indonesia sendiri sebagai penyumbang partisipasi kepedulian akan masalah bersama ini. Seperti dengan lembaga-lembaga PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pun Indonesia berusaha lebih meningkatkan koordinasinya diantar pemangku kepentingan baik pada tingkat regional hingga internasional. Bukan hanya memberantas pergerakan perdagangan dan penyalahgunaannya saja, namun produksi dan budidaya tumbuhannya pun kian diperhatikan. (Sentosa, (2018).

### **3. Metode Penelitian**

Untuk menelaah dan mengembangkan permasalahan yang sedang diteliti ini, peneliti akan memakai pendekatan konstruktivisme yang mengasumsikan bahwa proses belajar dan pengambilan keputusan itu bersifat generatif. Yaitu suatu tindakan yang mampu menciptakan sebuah makna melalui apa yang dipelajarinya. Konstruktivisme hadir sebagai teori yang mewadahi berbagai kemungkinan pengagasan dan pemaknaan suatu hal yang sedang dipelajari. Disebutkan pula bahwa melalui teori ini, peneliti memiliki peluang untuk membina pemahaman dan ide yang



dikmilikinya. Bahkan memiliki peran aktif untuk mengkonstruksi sebuah pembelajaran menjadi pemahaman sehingga timbulnya sebuah nilai. (Nitasari, 2013)

Melalui pendekatan ini pula, peneliti dapat menggagas apa yang sedang diteliti pada studi kasus perdagangan narkoba atau *drug trafficking* dengan menggunakan metode kepustakaan. Yaitu penelitian yang mengacu pada proses pembelajaran dan pemahaman dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Atau singkatnya peneliti akan melakukan pengumpulan data dari kepustakaan serta berbagai sumber internet terpercaya, sehingga pemahaman yang dibangun tidak keluar dari jalur dan fokus pembahasan.

Struktur penulisan ini pun akan dilakukan menggunakan metode kualitatif atau deskriptif analitik melalui tinjauan pustaka yang telah disusun dan relevan dengan permasalahan. Dari berbagai permasalahan mengenai perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara, serta bagaimana tanggapan ASEAN selama ini dalam menghadapi ancaman non tradisional tersebut. Peneliti juga ingin mengkaji dan melihat apakah berbagai upaya tersebut efektif untuk memberantas sindikat perdagangan narkoba, serta resolusi seperti apa yang diperlukan di dalamnya. Selain itu, dari berbagai data yang ada selanjutnya akan dikaitkan menggunakan pendekatan teori konstruktivisme. Sehingga dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, peneliti dapat mengkonstruksi suatu permasalahan mengenai perdagangan narkoba atau *drugs trafficking* ini dengan berbagai bahan pendukung.

### **3.1. Landasan Teori**

Teori yang dirasa tepat untuk dipakai pada penelitian ini adalah teori sekuritisasi, yang juga masih termasuk pada kajian konstruktivisme. Teori ini dulu dicetuskan oleh dua ilmuwan bernama Barry Buzan dan Ole Weaver. Keduanya tergabung dalam sebuah kelompok ilmuwan politik bernama *Copenhagen School* yang sekaligus menjadi pihak yang pertama kali memperkenalkan teori ini kepada publik sekitar awal tahun 1990. Dalam teori sekuritisasi, dijelaskan pula bahwa ia merupakan hasil daripada proses konstruksi. Dan isu keamanan yang termasuk pada kajiannya mengacu pada kepedulian terhadap keamanan masyarakat di dalam suatu negara. Karena negara



yang berdaulat salah satunya dicirikan pada masyarakat yang terjamin keamanannya, maka hal ini menjadi penting diperhatikan. Dalam teori ini juga dipandang bahwa masyarakat merupakan sebuah identitas, sehingga konsepsi dan kualitas setiap individunya sangat menentukan gambaran sebuah negara.

Selain karena urgensi sebuah isu, teori ini juga memberikan asumsi bahwa suatu permasalahan dianggap mengancam keamanan akibat dari adanya pengaruh hasil wacana dan promosi para aktornya. Jadi ketika sebuah isu diwacanakan, maka akan ada audiens yang kemudian menyetujui hal tersebut karena sudah ada dalam satu kerangka pemikiran dan penilaian. Isu keamanan ataupun ancaman keamanan dipandang sebagai sesuatu yang tidak ilmiah, dan pastinya ia merupakan isu yang dikonstruksikan. Untuk itu, ada akibat yang mengiringi dalam teori ini. Pergeseran atau peralihan urgensi isu bisa saja beralih dengan cepat. Walaupun yang semulanya isu tidak dianggap penting, namun dikarenakan beberapa faktor dan akibat adanya konstruktivitas, maka sebuah isu tersebut bisa berubah menjadi penting. Artinya ia dinilai harus secepatnya diberikan penanganan. Teori sekuritisasi juga memiliki model atau konsep yang diantaranya terdiri dari *securitizing actors* (aktor sekuritisasi), *speech act* (pidato/konstruksi), *existential threat* (ancaman eksistensial), *referent object* (objek referensi), *audience* (pendengar), dan *functional actor* (aktor fungsional). Tindakan atau proses sekuritisasi ini sendiri sebetulnya lebih ditujukan kepada khalayak atau audien yang ingin dipengaruhi bahwa suatu isu dikatakan sebagai ancaman bagi mereka, dan objek referensi akan merasa terancam dan tidak aman jika isu tersebut tidak segera ditindak.

#### **4. Diskusi dan Hasil**

##### **4.1 Penerapan Teori Sekuritisasi pada Isu Narkoba**

Kunci damai dan kesejahteraan sebuah negara pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari berbagai sektor penting seperti keamanan, politik, ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya. Salah satu saja sektor yang terganggu atau memiliki masalah, maka hal tersebut bisa berpengaruh kepada bidang lainnya, terutama untuk



masyarakat di dalam sebuah negara. Seperti halnya perdagangan narkoba yang nampaknya masih terus berkelanjutan. Kasus ini dipandang sebagai sesuatu yang mengancam stabilitas dan keamanan sebuah negara. Bahkan karena praktik penyalahgunaan narkoba kian meluas dan melibatkan banyak pihak dan sifatnya yang sudah transnasional, maka masalah ini sudah termasuk pada ancaman keamanan non tradisional.

Jika ditinjau menggunakan teori sekuritisasi, permasalahan ini memang dianggap sebagai suatu fenomena yang genting dan urgen, sehingga dari sana muncullah rasa prihatin dan keinginan bersama untuk menuntaskan masalah tersebut. Isu narkoba dikonstruksi sebagai sesuatu yang mengancam keamanan non tradisional karena menurut teori sekuritisasi, ia dibangun atas dasar model dan 6 (enam) elemen pembangunnya berikut ini.

- a) Aktor Sekuritisasi
- b) Konstruksi
- c) Ancaman Eksistensial
- d) Objek Referensi
- e) Pendengar/Audiens
- f) Aktor Fungsional

Berdasarkan penjelasan di atas, maka elemen-elemen sekuritisasi dapat diterapkan pada isu perdagangan narkoba. Aktor sekuritisasi disebut sebagai pihak yang mewacanakan isu tersebut, biasanya yang mengerti dan memiliki otoritas yang bersangkutan dengan rahanya. Seperti misalnya BNN, ASEAN, ASITF, AAITF, medis, dan bisa saja dibantu oleh media sebagai penyebar informasi di jaman globalisasi ini. Lalu ada pula *speech act* atau konteks yang dikonstruksi, diwacanakan, disosialisasikan, dan dikampanyekan sebagai fenomena mengancam yang harus segera ditindak. Isu bahaya narkoba menjadi konteks yang dikonstruksi, dimana yang dikhawatirkan adalah siapa saja yang terlibat dalam praktik terlarang ini, baik dari sisi penyedia, penjual, pengedar, bahkan hingga pengguna yang menjadi korbannya.





Ancaman eksistensial yang disorot dalam penelitian ini adalah sindikat perdagangan narkobanya, karena dianggap yang kian meresahkan, memberikan pengaruh buruk, karena mereka menjadi fasilitator untuk para penggunanya. Jika tidak diberantas, maka ancamannya ada pada penghancuran generasi penerus bangsa. Hal ini juga masih berhubungan dengan elemen selanjutnya, yaitu objek referensi. Objek referensi dalam fenomena ini adalah seluruh lapisan masyarakat dalam sebuah negara, karena mereka sebagai pihak yang merasa terancam jika masalah narkoba ini didiamkan dan tidak ada upaya pemusnahan. Selain itu ada juga pendengar atau audiens sebagai pihak yang menyetujui bahwa suatu isu dikatakan mengancam dan pihak ini akan mendukung berbagai upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjutnya. Semua pihak dalam negara seperti pemerintah hingga masyarakat pasti memiliki keresahan atas munculnya isu penyalahgunaan narkoba yang telah banyak mempengaruhi penggunanya.

Dan yang terakhir adalah aktor fungsional sebagai pihak yang menjadi pelaku ancaman. Dalam isu ini adalah berbagai pihak yang tergabung dalam sindikat narkoba terutama oknum pembuat, pengedar, dan penyelundupnya.

#### **4.2 Upaya yang Dikerahkan**

Tindakan sekuritisasi dapat dikatakan berhasil jika aktor sekuritisasi (Pemerintahan, BNN, ASEAN, ASITF, AAITF, dan lembaga pemerhati lainnya) mendapat dorongan dan dukungan penuh dari masyarakat untuk segera membuat upaya nyata pada objek referensi (perdagangan narkoba) yang dianggap meresahkan.

Menanggapi ancaman keamanan non tradisional dengan munculnya perdagangan narkoba, dapat dilihat bahwa ASEAN turut memberikan partisipasi aktif dalam memberantas narkoba, tentunya dengan ambisi dan taktik kolaborasi bersama lembaga atau organisasi lainnya yang memiliki misi sejalan. Berikut kerjasama ASEAN dalam upaya menindak ancaman bahaya narkoba.



- 1) Pada tahun 1997 ASEAN membuat kebijakan dan meluncurkan deklarasi yang berkaitan dengan masalah Kejahatan Trans-Nasional.
- 2) ASEAN membuat rencana program yang berkaitan dengan masalah *drugs*, ia dinamai *ASEAN Vision 2020*.
- 3) Tahun 1998, para pemimpin ASEAN menandatangani persetujuan yang bernama *Joint Declaration on a Drug-Free ASEAN*.
- 4) ASEAN melakukan percepatan pencapaian “Zona Bebas Narkoba pada 2015”
- 5) Diadakannya kolaborasi solid antara ASEAN dengan ASOD, yang pada tahun 1994 tersebut mereka menyepakati perjanjian *ASEAN Plan of Action on Drug Abuse Control*.
- 6) Sebagai bagian dari negara kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi inisiator pembentukan *ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF)*, yang selanjutnya dalam kerjasama tersebut mereka mengumpulkan para pakar narkoba pada pertemuan para pejabat senior yang sering diadakan setiap tahunnya.
- 7) Dari kerjasama dengan organisasi ASITF dan AAITF, negara-negara ASEAN berupaya untuk saling bertukar informasi, menentukan pertemuan secara berkala, serta rapat membahas persoalan narkoba secara berkelanjutan.

#### **4.3 Hasil dari Upaya**

Menurut peneliti, penerapan teori sekuritisasi tersebut dianggap berhasil, karena terutama organisasi regional ASEAN sendiri telah menerapkan berbagai upaya dan partisipasi aktif untuk memberantas sindikat narkoba, baik dari perdagangan ilegal hingga penyalahgunannya. Namun keberhasilan yang sesungguhnya harus dilihat dari segi efektivitas, bagaimana hasil akhir dari pengendalian yang dilakukan oleh berbagai unsur tersebut. Karena faktanya, meskipun sindikat dan gembong narkoba telah banyak disita serta diberantas, namun masih banyak pula bermunculan kasus lainnya yang semakin menantang tugas setiap negara.

#### **5. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan penelitian ini, peneliti menganggap perlu adanya resolusi dan kerjasama yang lebih baik, agar pelaku kejahatan narkoba bisa diberantas serta



adanya efek jera. Kolaborasi antar unsur organisasi negara pun harus kembali disemarakkan dengan jalan penanggulangan yang lebih masif dan serta membangun strategi baru. Karena pada dasarnya isu narkoba dapat melibatkan banyak negara (transnasional), maka setiap negara tidak bisa hanya menutup diri menangani kasus seperti ini dengan cara yang stagnan, yaitu hanya dengan mengandalkan kemampuan internal saja. Namun diperlukan adanya berbagai bentuk kerjasama yang lebih intens dan seirama dengan menyatukan berbagai kekuatan yang ada sehingga mampu menekan angka *supply* narkoba secara lebih nyata.

Selain itu, Indonesia dan negara-negara lainnya perlu memiliki kesadaran dan semangat lebih untuk sama-sama mematikan perdagangan gelap dan terlarang ini. Apalagi jika dihadapkan pada tantangan zaman, harus mampu mengeluarkan bentuk kebijakan ataupun resolusi baru untuk bisa memberantas perdagangan narkoba sebagai bentuk kejahatan di era modern ini. Maka upaya yang lebih besar, maksimal, dan brilian sangat diperlukan untuk sama-sama melindungi masyarakat dari ancaman pemerusakan oleh narkoba. Dari penelitian ini, peneliti berharap agar tulisan ini bermanfaat dan bisa menjadi acuan selanjutnya. Selain itu peneliti juga berharap agar ke depannya muncul berbagai penelitian baru yang lebih membantu mengenai isu perdagangan narkoba ini.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Alifia, Ummu. (2019). *Apa Itu Narkotika dan Napza?*. Semarang, Jawa Tengah: Penerbit ALPRIN.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Tim New Merah Putih. (2012). *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih.



Priambodo, Sugeng. (2017). *Apa itu ASEAN?.* Yogyakarta: Istana Media (Grup Relasi Inti Media).

Winarti. (2018). *ASEAN.* Klaten: Penerbit Cempaka Putih.

### **Jurnal, Tesis:**

----- (2020). *Keamanan Non-Tradisional.* Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan. <http://pascasarjana.unpar.ac.id/magister-hubungan-internasional/keamanan-non-tradisional/>

Akbar, Wahyu. (2017). *Hambatan ASEAN Dalam Memberantas Kartel Narkotika di Asia Tenggara Periode 2008-2014.* (FISIPOL UMY) <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11282>

DK Nasional. <http://repository.umy.ac.id>

Kartaatmaja, AM. (2014). *Menuju ASEAN Bebas Narkoba 2015.* Jurnal DPR RI.

Liza, Olivia Arta dan Sugiono, Muhadi. (2016). *Kerjasama Regional untuk Menanggulangi Drugs Trafficking di Asia Tenggara, Studi Kasus Segitiga Emas.* Yogyakarta: Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. <http://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalogtesis/kerjasama-regional-untuk-menanggulangi-drugs-trafficking-di-asia-tenggara-studi-kasus-segitiga-emas/>

Muhammad, Danang Wahyu. (2016). *Bahaya Narkoba.* <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12189>

Prayuda, Rendi. (2019). *Problematika ASEAN Dalam Menangani Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkotika di Kawasan Asia Tenggara.* Program Doktor Ilmu Politik Islam, UMY. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/32818>

### **Artikel Website:**

Abke, Tom. (2019). *Negara-Negara ASEAN Bekerja Sama untuk Membasmi Peredaran Narkoba.* Retrieved from <https://ipdefenseforum.com/id/2019/01/negara-negara-asean-bekerja-sama-untuk-membasmi-peredaran-narkoba/>



- Fathurrohman. (2020). Pasar Narkoba Sintetis Berkembang di Asia. FIN Indonesia. Retrieved from <https://fin.co.id/2020/05/19/pasar-narkoba-sintetis-berkembang-di-asia-tenggara/>
- Hartono, Budi. (2018). Konsep Ilmu Hubungan Internasional, Sekuritisasi. [https://www.kompasiana.com/amp/budi\\_hartono\\_/5adf13e9f133446014131f62/konsep-ilmu-hubungan-internasional-sekuritisasi](https://www.kompasiana.com/amp/budi_hartono_/5adf13e9f133446014131f62/konsep-ilmu-hubungan-internasional-sekuritisasi)
- Hendro. (2020). *Penanganan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Harus Dilakukan dengan Meningkatkan Kerjasama antar Negara*. Retrieved from <https://indonews.id/mobile/artikel/27816/Penanganan-dan-Pencegahan-Penyalahgunaan-Narkoba-Harus-Dilakukan-dengan-Meningkatkan-Kerjasama-antar-Negara/>
- Nitasari, Nasria Ika. (2013). Teori Belajar Konstruktivistik Oleh Vygotsky. <https://nasriaika1125.wordpress.com/2013/11/10/teori-belajar-konstruktivistik-oleh-vygotsky/amp/>
- Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. (2017). *Tentang ASEAN*. Retrieved from <http://setnas-asean.id/tentang-asean>.
- Sentosa, Puji. (2018). Narkoba Mengancam, Peran ASEAN Dalam Upaya Mengentikannya. <https://m.kumparan.com/puji-sentosa/narkoba-mengancam-peran-asean-dalam-upaya-mengentikannya>
- 

### **Tentang Penulis**

Fajar Hermansah, merupakan mahasiswa Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, kelahiran Sumedang, 25 Februari 1996. Dalam perjalanan akademik, penulis mengawali pendirian formal Sekolah Dasar (SD) Cisurat pada 2002-2008. Lalu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Darmaraja pada 2008-



2011, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Situraja pada 2011-2014, STIA Sebelas April Sumedang pada 2014-2019. Penulis pernah mengikuti keorganisasian kampus seperti Aliansi BEM Sumedang Raya, Aliansi BEM Jawa Barat, Anggota Pendiri Aliansi Mahasiswa Garda NKRI Pusat, Anggota Pendiri Forum Mahasiswa Sebelas April Sumedang (FMSAS), Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Madya (LP2I & KEMENPORA RI) 2017, UKM Pecinta Alam, UKM Futsal, dan pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) pada periode 2016-2017. Penulis dapat dihubungi pada alamat E-mail: Fajarhermansah01@gmail.com.